



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 13 TAHUN 2024

SERI F NOMOR 947

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 41 Seri D Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khusus yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan

pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
17. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bedahara umum Negara.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
26. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluargapenerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
27. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
28. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

BAB II PENGALOKASIAN RINCIANDANA DESA

Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus dan /atau bertahap.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (5) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (6) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu berupa kriteria utama dan kriteria kinerja.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rp.418.958.000,- (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp.481.802.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp.544.646.000,- (lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp.607.490.000,- (enam ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - e. Rp.670.334.000,- (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - f. Rp.733.178.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - g. Rp.796.022.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Dasar per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rp.94.800.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Desa tertinggal dan
 - b. Rp.104.280.000,- (seratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.
- (3) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 3 (tiga) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Afiriasi per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut :
- 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Desa;
 - 16% (enam belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
 - 15% (lima belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;
 - 14% (empat belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; dan
 - 13% (tiga belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 500 (lima ratus) Desa.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2023;
 - Rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 terhadap pagu Dana Desa tahun anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
 - tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa tahun anggaran 2023 sampai dengan batas waktu perhitungan rincian Dana Desa.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - status operasional badan usaha milik desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - persentase anggaran BLT Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 45% (empat puluh lima persen); dan
 - persentase..../

2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total Dana Desa paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen) ; dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
 1. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan menjadi :
- a. Indikator tambahan minimal; dan
 - b. Indikator tambahan opsional.
- (8) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas :
- a. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2021;
 - b. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2022;
 - c. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2023;
 - d. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan
 - e. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2023.
- (9) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2021;
 - b. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2022;
 - c. pengiriman Laporan after Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2021;
 - d. pengiriman Laporan after Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2022;
 - e. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2023;
 - f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes tahun anggaran 2023;
 - g. ketersediaan data dan/atau dokumen barang milik desa;
 - h. implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan desa;

- i. implementasi sistem keuangan desa secara online pada pengelolaan keuangan desa;
 - j. tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2022;
 - k. jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah tahun anggaran 2022; dan/atau
 - l. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan tahun anggaran 2022.
- (10) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (11) Kabupaten melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (12) Kabupaten wajib melakukan penilaian indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam hal kabupaten/kota melakukan penilaian kinerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
 - (13) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kabupaten/kota yang tidak memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator, tidak diberikan bobot penilaian;
 - b. kabupaten/kota yang hanya memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kabupaten/kota yang memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator dan indikator tambahan opsional sebanyak 1 (satu) sampai 12 (dua belas) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen) ditambah 10% (sepuluh persen) yang dibagi secara proporsional menyesuaikan dengan jumlah indikator tambahan opsional yang memenuhi.
 - (14) Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui aplikasi SIKD-DANA DESA.
 - (15) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (14).

- (16) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Kinerja per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) huruf d dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afiriasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
- (2) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- (4) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan :
- data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - data status Desa menggunakan data indeks Desa membangun bersumber dari data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan

- ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
 - e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6), dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024;
 - b. Desa telah salur Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024; dan
 - c. Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024.
- (3) Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - b. pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/atau
 - c. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dari Dana Desa bagi Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting.
- (4) Dalam hal desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang:
 - a. tidak berada di kabupaten/kota yang masuk kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai dengan data angka kemiskinan desa; dan/atau
 - c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan stunting.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kinerja /

- a. kinerja pemerintah desa, meliputi :
 1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
 2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan /atau
 - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga
- (6) Kriteria kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :
- a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen).
- (7) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. Ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. Ketersediaan APBDes tahun anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2023 untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - d. Kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2024 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).

Pasal 10

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
- (2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (3) Peringkat Desa per kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah hasil perkalian antara nilai indikator dengan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5).
- (4) Penetapan jumlah desa per kabupaten/kota penerima tambahan Dana Desa ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Desa per kabupaten/kota.
- (5) Desa penerima tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa merupakan Desa yang mendapatkan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah penerima alokasi untuk setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desasebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes tahun anggaran 2024 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023.
- (7) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan kelengkapan data APBDes dan/atau berdasarkan kelengkapan data APBDes dan /atau laporan konsolidasi realisasi APBDes dengan perhitungan bobot sebagai berikut:

Kelengkapan Data Keuangan Desa	Bobot
Tidak mengirimkan APBDes dan Laporan konsolidasi	1,00
Hanya mengirimkan Laporan Konsolidasi	1,10
Hanya mengirimkan data APBDes	1,15
Mengirimkan data APBDes dan Laporan Konsolidasi	1,20

- (8) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa untuk kategori penghargaan kementerian Negara /lembaga ditetapkan dengan besaran alokasi tertentu.
- (9) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Besaran pagu Dana Desa untuk Kabupaten Samosir ditetapkan sebesar Rp. 100.353.697.000 (seratus miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (3) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk :
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa.
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting.
- (4) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap desa;
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk Desa yang berstatus mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap desa;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran untuk Dana Desa yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak ditentukan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap /

- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (9) Khusus untuk dokumen penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I dokumennya di tambah dengan mengikutsertakan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- 10) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN.
- 11) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan ayat (9), Bupati melakukan:
- a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa mengganggu BLT Desa;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.
- 12) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati melakukan :
- a. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat dalam hal Desa mengganggu BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
 - b. Penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.
- 13) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- 14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), Bupati harus menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar

sebagaimana/

sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (8) huruf a angka 1, huruf b dan ayat (9).

- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan /atau
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (5) Rincian prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan petunjuk operasional mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan /atau ayat (3).

Pasal 15

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan / atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Bupati akan menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala desa diwilayahnya.
- (6) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (7) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (8) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (9) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) minimal memuat :
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (10) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (11) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (12) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa setiap bulan dan /atau triwulan kepada Bupati.
- (13) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (14) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (15) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (16) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penurunan dan /atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah.
- (17) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (16).
- (18) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat BLT Desa akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (16), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 14 ayat (3)
- (19) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) kepada Bupati.
- (20) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11) huruf a, Bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN
- (21) Bupati mengunggah dokumen perubahan peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (16) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 16

- (1) Desa yang berada pada daerah kategori rentan berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan diarahkan untuk menganggarkan program

ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf b.

- (2) Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil penilaian yang ditetapkan oleh kementerian Negara / lembaga yang berwenang.
- (3) Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting.
- (4) Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh kementerian Negara / lembaga yang berwenang.
- (5) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih lebih Dana Desa tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (6) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih kurang tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (7) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada Bupati.
- (8) Bupati mengunggah perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada aplikasi OM-SPAM.
- (9) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana Desa.
- 10) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- 11) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Rincian Dana Desa setiap Desa di

Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
 - b. penyaluran Dana Desa
 - c. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - d. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat pemasalahan Desa, berupa :
 - a. kepala Desa dan/ atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa; dan /atau
 - c. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah, Menteri Keuangan c.q Direktur Perimbangan Keuangan

dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desayang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/ atau surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan kota atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan /atau
 - c. surat permohonan dari bupati/wali kota atas permasalahan Desa se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (8) Dalam hal proses penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- (9) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal:
 - a. terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/ atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan / atau
- b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- 10) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 13 Tahun 2024
Seri F Nomor 97
Tanggal 27 Maret 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA STINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 12 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 MARET 2024
 TENTANG : RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE DESA	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
	012	SIMANINDO					
1	1217012001	TOMOK	607,490,000	108,576,000	-	-	716,066,000
2	1217012002	SIHUSAPI	544,646,000	252,704,000	-	-	797,350,000
3	1217012003	MADUMA	544,646,000	238,433,000	-	-	783,079,000
4	1217012004	DOSROHA	544,646,000	172,092,000	-	-	716,738,000
5	1217012005	AMBARITA	544,646,000	75,196,000	-	255,750,000	875,592,000
6	1217012006	MARTOBA	544,646,000	154,131,000	-	-	698,777,000
7	1217012007	GAROGA	607,490,000	140,810,000	-	255,750,000	1,004,050,000
8	1217012008	SIMANINDO SANGKAL	544,646,000	159,136,000	-	-	703,782,000
9	1217012009	CINTA DAME	607,490,000	178,239,000	-	255,750,000	1,041,479,000
10	1217012010	HUTAGINJANG	544,646,000	220,734,000	-	-	765,380,000
11	1217012011	PARDOMUAN	544,646,000	143,566,000	-	-	688,212,000
12	1217012012	PARMONANGAN	544,646,000	128,271,000	-	-	672,917,000
13	1217012013	PARBALOHAN	544,646,000	134,448,000	-	255,750,000	934,844,000
14	1217012014	TANJUNGAN	544,646,000	213,626,000	-	-	758,272,000
15	1217012015	SIMARMATA	544,646,000	93,953,000	-	-	638,599,000
16	1217012017	TOMOK PARSAORAN	607,490,000	139,557,000	-	255,750,000	1,002,797,000
17	1217012018	MARLUMBA	544,646,000	137,227,000	-	-	681,873,000
18	1217012019	SIMANINDO	544,646,000	140,435,000	-	-	685,081,000
19	1217012020	UNJUR	544,646,000	117,251,000	-	-	661,897,000
20	1217012021	SIALLAGAN PINDARAYA	544,646,000	123,076,000	-	-	667,722,000
		JUMLAH	11,144,296,000	3,071,461,000	-	1,278,750,000	15,494,507,000
	022	ONAN RUNGGU					
21	1217022001	PAKPAHAN	544,646,000	133,936,000	-	-	678,582,000
22	1217022002	HUTA HOTANG	544,646,000	216,436,000	-	-	761,082,000
23	1217022003	SITINJAK	544,646,000	169,334,000	-	-	713,980,000
24	1217022004	PARDOMUAN	544,646,000	203,852,000	-	-	748,498,000
25	1217022005	TAMBUN SUNGKEAN	544,646,000	173,115,000	-	-	717,761,000
26	1217022006	RINA BOLAK	544,646,000	180,604,000	94,800,000	-	820,050,000
27	1217022007	ONAN RUNGGU	544,646,000	117,786,000	-	-	662,432,000
28	1217022008	SITAMIANG	544,646,000	131,185,000	-	-	675,831,000
29	1217022009	JANJI MATOGU	481,802,000	180,708,000	94,800,000	-	757,310,000
30	1217022010	SILIMA LOMBU	481,802,000	178,669,000	-	-	660,471,000
31	1217022011	SIPIRA	607,490,000	280,243,000	-	-	887,733,000
32	1217022012	HARIAN	544,646,000	170,286,000	-	-	714,932,000
		JUMLAH	6,472,908,000	2,136,154,000	189,600,000	-	8,798,662,000
	032	NAINGGOLAN					
33	1217032001	PANGALOAN	544,646,000	152,311,000	-	-	696,957,000
34	1217032002	HUTARIHIT	544,646,000	222,068,000	94,800,000	-	861,514,000
35	1217032003	SINAGA URUK PANDIANGAN	544,646,000	197,516,000	-	-	742,162,000
36	1217032004	TOGUAN GALUNG	544,646,000	258,739,000	94,800,000	-	898,185,000
37	1217032005	PANANGGANGAN	544,646,000	258,562,000	94,800,000	-	898,008,000
38	1217032006	PASARAN PARSAORAN	544,646,000	125,617,000	-	-	670,263,000
39	1217032007	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	544,646,000	166,821,000	-	-	711,467,000
40	1217032008	SIBONOR OMPU RATUS	544,646,000	130,973,000	-	-	675,619,000
41	1217032009	NAINGGOLAN	544,646,000	91,442,000	-	-	636,088,000
42	1217032010	PASARAN I	544,646,000	119,074,000	-	-	663,720,000
43	1217032013	PANANGGANGAN II	544,646,000	278,151,000	94,800,000	-	917,597,000
44	1217032014	SIPINGGAN	544,646,000	156,236,000	-	-	700,882,000
45	1217032015	JANJI MARAPOT	544,646,000	226,260,000	-	-	770,906,000
		JUMLAH	7,080,398,000	2,383,770,000	379,200,000	-	9,843,368,000


NO	KODE DESA	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
	042	PALIPI					
46	1217042001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	544,646,000	169,378,000	-	-	714,024,000
47	1217042002	GORAT PALLOMBUEAN	544,646,000	169,557,000	-	-	714,203,000
48	1217042003	URAT II	544,646,000	242,985,000	-	-	787,631,000
49	1217042004	PALIPI	607,490,000	125,792,000	-	255,750,000	989,032,000
50	1217042005	PARDOMUAN NAULI	544,646,000	262,842,000	-	-	807,488,000
51	1217042006	HATOGUAN	544,646,000	162,967,000	-	255,750,000	963,363,000
52	1217042007	SIMBOLON PURBA	607,490,000	229,034,000	-	-	836,524,000
53	1217042008	SIGAOL SIMBOLON	544,646,000	119,649,000	-	-	664,295,000
54	1217042009	URAT TIMUR	544,646,000	124,741,000	-	-	669,387,000
55	1217042010	SAOR NAULI HATOGUAN	607,490,000	232,901,000	-	-	840,391,000
56	1217042011	PARSAORAN URAT	544,646,000	145,365,000	-	-	690,011,000
57	1217042012	HUTAGINJANG	544,646,000	267,830,000	-	-	812,476,000
58	1217042014	SIGAOL MARBUN	607,490,000	259,918,000	-	-	867,408,000
59	1217042018	HUTADAME	481,802,000	176,168,000	-	-	657,970,000
60	1217042019	PALOMBUEAN	544,646,000	64,870,000	-	-	609,516,000
61	1217042020	PAMUTARAN	544,646,000	290,994,000	94,800,000	-	930,440,000
62	1217042021	SIDEAK	544,646,000	211,884,000	-	255,750,000	1,012,280,000
		JUMLAH	9,447,514,000	3,256,875,000	94,800,000	767,250,000	13,566,439,000
	052	HARIAN					
63	1217052001	SOSOR DOLOK	481,802,000	147,807,000	-	-	629,609,000
64	1217052002	PARTUNGKONAGINJANG	607,490,000	474,938,000	-	-	1,082,428,000
65	1217052003	HARIARA POHAN	544,646,000	150,919,000	-	-	695,565,000
66	1217052004	DOLOK RAJA	544,646,000	141,779,000	-	-	686,425,000
67	1217052006	SAMPUR TOBA	544,646,000	195,140,000	94,800,000	-	834,586,000
68	1217052007	SIPARMAHAN	544,646,000	211,237,000	-	-	755,883,000
69	1217052008	TURPUK LIMBONG	544,646,000	170,196,000	-	255,750,000	970,592,000
70	1217052009	TURPUK SAGALA	481,802,000	125,903,000	-	-	607,705,000
71	1217052010	TURPUK MALAU	481,802,000	128,889,000	-	-	610,691,000
72	1217052011	TURPUK SIHOTANG	481,802,000	112,449,000	-	-	594,251,000
73	1217052012	JANJI MARTAHAN	481,802,000	137,611,000	-	-	619,413,000
74	1217052014	HUTAGALUNG	544,646,000	389,177,000	-	-	933,823,000
75	1217052015	HARIARA PINTU	607,490,000	490,372,000	-	-	1,097,862,000
		JUMLAH	6,891,866,000	2,876,417,000	94,800,000	255,750,000	10,118,833,000
	062	SIANJUR MULA MULA					
76	1217062001	HUTA GINJANG	544,646,000	199,473,000	-	255,750,000	999,869,000
77	1217062002	SINGKAM	544,646,000	155,524,000	-	255,750,000	955,920,000
78	1217062003	HASINGGAAN	544,646,000	350,280,000	94,800,000	-	989,726,000
79	1217062004	AEK SIPTUDAI	544,646,000	107,677,000	-	255,750,000	908,073,000
80	1217062005	HUTA GURGUR	544,646,000	233,562,000	-	-	778,208,000
81	1217062006	SIANJUR MULA MULA	544,646,000	212,589,000	-	-	757,235,000
82	1217062007	BOHO	544,646,000	170,668,000	-	-	715,314,000
83	1217062008	SIBORO	544,646,000	180,940,000	-	-	725,586,000
84	1217062009	SARIMARRIHT	544,646,000	138,998,000	-	-	683,644,000
85	1217062010	GINOLAT	544,646,000	145,318,000	-	-	689,964,000
86	1217062011	BONAN DOLOK	544,646,000	200,256,000	94,800,000	-	839,702,000
87	1217062012	HABEAHAN NABURAHAN	544,646,000	167,562,000	-	-	712,208,000
		JUMLAH	6,535,752,000	2,262,847,000	189,600,000	767,250,000	9,755,449,000
	072	RONGGUR NIHUTA					
88	1217072001	SALAON TOBA	544,646,000	166,734,000	-	-	711,380,000
89	1217072002	LINTONG NIHUTA	607,490,000	239,669,000	-	255,750,000	1,102,909,000
90	1217072003	SALAON TONGA TONGA	544,646,000	192,731,000	-	-	737,377,000
91	1217072004	SALAON DOLOK	544,646,000	311,396,000	94,800,000	-	950,842,000
92	1217072005	RONGGUR NIHUTA	607,490,000	320,966,000	-	-	928,456,000
93	1217072006	SABUNGAN NIHUTA	544,646,000	219,045,000	-	255,750,000	1,019,441,000
94	1217072007	PARADUAN	544,646,000	277,320,000	-	255,750,000	1,077,716,000
95	1217072008	SIJAMBUR	607,490,000	262,531,000	-	-	870,021,000
		JUMLAH	4,545,700,000	1,990,392,000	94,800,000	767,250,000	7,398,142,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
	082	PANGURURAN					
96	1217082001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	544,646,000	182,415,000	-	-	727,061,000
97	1217082002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	607,490,000	131,016,000	-	255,750,000	994,256,000
98	1217082003	PARBABA DOLOK	544,646,000	227,813,000	-	-	772,459,000
99	1217082004	HUTA TINGGI	544,646,000	180,879,000	-	-	725,525,000
100	1217082005	PARHORASAN	544,646,000	270,533,000	94,800,000	-	909,979,000
101	1217082006	PARDOMUAN NAULI	544,646,000	193,133,000	-	-	737,779,000
102	1217082007	PARSAORAN I	544,646,000	87,539,000	-	255,750,000	887,935,000
103	1217082008	RIANIATE	607,490,000	242,050,000	-	-	849,540,000
104	1217082009	HUTA BOLON	544,646,000	94,135,000	-	-	638,781,000
105	1217082010	PANAMPANGAN	544,646,000	135,589,000	-	-	680,235,000
106	1217082011	PARDUGUL	544,646,000	105,936,000	-	-	650,582,000
107	1217082012	HUTA NAMORA	607,490,000	162,343,000	-	-	769,833,000
108	1217082013	PARLONDUT	544,646,000	114,716,000	-	-	659,362,000
109	1217082014	TANJUNG BUNGA	607,490,000	140,247,000	-	-	747,737,000
110	1217082015	PARMONANGAN	544,646,000	196,210,000	-	-	740,856,000
111	1217082016	SAIT NIHUTA	544,646,000	94,366,000	-	-	639,012,000
112	1217082017	SITUNGKIR	481,802,000	94,948,000	-	-	576,750,000
113	1217082018	SIANTING-ANTING	544,646,000	132,954,000	-	-	677,600,000
114	1217082019	SIALANGUAN	481,802,000	101,876,000	-	-	583,678,000
115	1217082020	LUMBAN PINGGOL	544,646,000	144,683,000	-	-	689,329,000
116	1217082021	PARDOMUAN I	733,178,000	96,935,000	-	255,750,000	1,085,863,000
117	1217082022	SITOLU HUTA	544,646,000	107,875,000	-	255,750,000	908,271,000
118	1217082023	SINABULAN	481,802,000	148,772,000	94,800,000	-	725,374,000
119	1217082024	AEK NAULI	481,802,000	193,227,000	-	-	675,029,000
120	1217082025	SIOPAT SOSOR	544,646,000	160,793,000	-	-	705,439,000
		JUMLAH	13,804,682,000	3,740,983,000	189,600,000	1,023,000,000	18,758,265,000
	092	SITOTIO					
121	1217092001	HOLBUNG	544,646,000	297,543,000	-	-	842,189,000
122	1217092002	JANJI RAJA	544,646,000	312,193,000	-	-	856,839,000
123	1217092003	SABULAN	544,646,000	251,275,000	-	255,750,000	1,051,671,000
124	1217092004	BUNTU MAULI	544,646,000	250,300,000	-	-	794,946,000
125	1217092005	TAMBA DOLOK	544,646,000	253,249,000	-	-	797,895,000
126	1217092006	CINTA MAJU	544,646,000	148,175,000	-	-	692,821,000
127	1217092007	PARSAORAN	544,646,000	236,516,000	-	-	781,162,000
128	1217092008	JANJIMARIA	544,646,000	257,863,000	-	-	802,509,000
		JUMLAH	4,357,168,000	2,007,114,000	-	255,750,000	6,620,032,000
		TOTAL	70,280,284,000	23,726,013,000	1,232,400,000	5,115,000,000	100,353,697,000

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 13 Tahun 2024
Seri F Nomor 947
Tanggal 27 Maret 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SINTINJAK